



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 137 Ayat 1 Perda No 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidair pidana kurungan 3 ( tiga ) hari.
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)